

UNIT-PENGENDALIAN-GRATIFIKASI

2026

Kpt 24 Tahun 2026, 6 HLM

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TAHUN 2026

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menyesuaikan perubahan personil Unit Pengendalian Gratifikasi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 55 Tahun 2012; Permen PANRB No. 60 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. No. 14 Tahun 2020.
- Keputusan ini menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2026.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 April 2026.

- Lamp.: 1 hlm.